

## PENINGKATKAN KESADARAN REMAJA SEKOLAH TERHADAP RISIKO PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGPRING JEMBER

Syayidati Fatimatusshalichah<sup>1\*</sup>, Talitha Raissa Asmawati<sup>2</sup>, Tegar Samudra Hidayat<sup>3</sup>, Vera Lutfiyah<sup>4</sup>, Yunia Putri Paraswati<sup>5</sup>, Calvin Edo Wahyu<sup>6</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia.

\* Corresponding Author. E-mail: [22043010028@student.upnjatim.ac.id](mailto:22043010028@student.upnjatim.ac.id)

Received: 10 September 2025 Accepted: 28 Februari 2026 Published: 28 Februari 2026

### Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, termasuk Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Praktik ini dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta budaya menjodohkan sejak dini. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan psikologis remaja, tetapi juga berimplikasi pada pendidikan, ekonomi, hingga rentannya kekerasan dalam rumah tangga. Menyikapi hal tersebut, Kelompok 162 KKN Kolaboratif melaksanakan program “Cerdas Cinta” yang berfokus pada peningkatan kesadaran remaja sekolah terhadap risiko pernikahan dini. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di tiga sekolah menengah (SMP dan MTs) dengan melibatkan 118 siswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Sukorambi dan BKKBN, yang memberikan materi mengenai aspek hukum, sosial, dan kesehatan reproduksi. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman siswa mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya menunda usia pernikahan, serta menjaga kesehatan reproduksi. Program ini menegaskan peran penting KKN dalam mendorong perubahan pola pikir remaja, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan pedesaan.

**Kata Kunci:** KKN, pernikahan dini, kesehatan reproduksi, kesadaran remaja, Desa Karangpring

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini masih marak terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan (Kurniawati & Sari, 2020). Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki persentase pernikahan usia dini tinggi di dunia pada rangking 37 dan merupakan tertinggi nomor dua di ASEAN setelah Kamboja, berdasarkan data United Nation Department of Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010). Sebanyak 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum memasuki usia layak menikah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tentang perkawinan (Salsabila & Yuliani, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal bagi pria dan wanita menikah adalah 19 Tahun. Bagi masyarakat yang berusia kurang dari 19 tahun hendak melaksanakan pernikahan, maka orang tua dan calon mempelai harus mengajukan

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung (Fazira et al., 2024). Para orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Banyak juga sebagian dari para orang tua sudah menjodohkan anaknya sejak dini, yang mengakibatkan putus sekolah (Fadilah, 2021). Rendahnya pengetahuan tentang reproduksi juga menjadi pemicu dari pernikahan dini (Sari dkk., 2020). Selain itu dampak pernikahan dini bagi perempuan sangat beresiko sangat tinggi dikarenakan belum matang dari segi fisik maupun psikologisnya (Indriani et al., 2023). Tidak hanya bagi perempuan saja, akan tetapi pernikahan dini ini memberikan efek buruk pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, dari segi ekonomi, psikologis, dan kesehatan (Nur'aini & Haryati, 2023). Bahkan dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap menikah secara fisik dan mental pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun (Dini & Nurhelita, 2020).



Sedangkan dari segi pendidikan, pernikahan dini mengurangi kesempatan belajar dalam meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut (Ilmiah & Zunaidi, 2022). Selain adanya dampak negatif, pernikahan dini juga memiliki dampak positif jika dilihat dari segi agama, yaitu terhindar dari perbuatan zina dan perilaku seks bebas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Namun, sangat perlu diperhatikan kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan dini. Di antaranya adalah masalah ekonomi, nikah muda yang awalnya dianggap sebagai solusi dari ekonomi keluarga akan berubah menjadi masalah ekonomi keuangan karena belum memiliki kesiapan secara mental untuk menanggung nafkah. Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan usia dini karena emosi mereka belum cukup mapan menanggapi persoalan rumah tangga (Octaviani & Nurwati, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga inilah yang nantinya akan memicu terjadinya perceraian.

Desa Karangpring yang terletak di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, merupakan salah satu area yang menjadi titik fokus pada kegiatan KKN. Dari hasil wawancara kami kepada beberapa warga dan mudin, mereka mengaku bahwa ada kecenderungan ketika lulus SMP akan menikah muda dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Program KKN “Cerdas Cinta” di Desa Karangpring bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini (Zanaria et al., 2024). Melalui edukasi berbasis sosialisasi, program ini berupaya untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat, serta mengurangi angka pernikahan dini secara efektif. Edukasi yang diberikan dalam program ini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya dan sosial yang mendukung penundaan pernikahan.

Dalam implementasinya, program ini menggandeng beberapa pihak, termasuk tokoh masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, BKKBN Kecamatan Sukorambi, serta lembaga pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini, dan memastikan bahwa pesan-pesan yang telah disampaikan dapat dicerna dengan baik (Zanaria et al., 2024). Secara keseluruhan, kelancaran program KKN “Cerdas

Cinta” sangat bergantung kepada aktifnya siswa-siswi dan dukungan besar dari berbagai pihak.

Dengan adanya program ini, diharapkan para generasi muda di Desa Karangpring akan lebih siap dalam menghadapi pengetahuan yang lebih luas dan kesiapan mental yang lebih matang. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas, sehat, berpendidikan, dan berdaya saing.

Pernikahan dini juga sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, seperti tradisi tunangan pada usia remaja yang dianggap wajar di beberapa desa (Usman, 2025). Budaya ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga, justru mendorong praktik pernikahan usia dini karena adanya tekanan sosial untuk segera menikah (Setiadi et al., 2020). Selain itu, minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi membuat remaja tidak memiliki bekal yang cukup untuk menunda pernikahan, sehingga risiko kesehatan, baik bagi ibu maupun anak, semakin tinggi.

Upaya pencegahan pernikahan dini telah banyak dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, salah satunya lewat program sosialisasi yang digagas oleh mahasiswa KKN. Misalnya, kegiatan sosialisasi di SMPN 3 Koto Kampar Hulu yang secara langsung memberikan pemahaman hukum dan kesehatan reproduksi kepada siswa, terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini (Fazira et al., 2024). Program serupa juga dilaksanakan di Bengkulu Tengah, di mana edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini mampu membangun kesadaran siswa agar tidak terburu-buru menikah (Mandraguna et al., 2022).

Dari aspek psikologis, pernikahan dini berdampak pada ketidakstabilan emosi pasangan muda (Istiqla, dkk, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menikah di usia dini cenderung lebih rentan mengalami konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga karena ketidakmatangan psikologis (Fauji Hadiono, 2018) Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif mengenai kesiapan mental, ekonomi, serta kesehatan menjadi sangat penting dalam menekan angka pernikahan usia dini.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini dilaksanakan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa



KKN berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Pelaksanaan program sosialisasi pencegahan pernikahan dini melibatkan tiga (3) sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang berada di wilayah Desa Karangpring. Kegiatan yang pertama dilakukan di sekolah Miftahus Sa'adah pada tanggal 28 Juli 2025 dengan melibatkan 26 siswa, kegiatan yang kedua dilakukan di SMP Sunan Kalijaga pada tanggal 04 Agustus 2025 dengan melibatkan 22 siswa, dan yang terakhir dilaksanakan di sekolah Ar-Raudlah dengan melibatkan 70 siswa.

Materi penyuluhan yang disampaikan terbagi dalam dua sesi, sesi yang pertama yang diisi oleh Bapak Abdullah, S.Sy selaku kepala KUA membahas mengenai aspek hukum dan sosial dari pernikahan dini, sementara pemateri kedua dari Ibu Inarahmawati selaku Koordinator UPT KB dari BKKBN Sukorambi yang menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

Sesi pertama, Bapak Abdullah, S.Sy yang menjelaskan secara rinci tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana usia minimum menikah untuk pria dan wanita ditetapkan menjadi 19 tahun. Dalam kondisi tertentu, pasangan di bawah usia tersebut masih dapat menikah melalui proses Dispensasi Nikah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama, namun, beliau menekankan bahwa dispensasi bukanlah jalan pintas untuk melegalkan nikah muda, sebab pengadilan akan menilai kesiapan fisik, mental, ekonomi, serta aspek pendidikan.

Sesi kedua, Ibu Inarahmawati selaku Koordinator UPT KB dari BKKBN Sukorambi menjelaskan dari aspek Kesehatan, bahwa pernikahan dini memiliki dampak serius terhadap kesehatan reproduksi remaja, khususnya Perempuan karena tubuh yang belum siap secara biologis untuk kehamilan berisiko mengalami komplikasi seperti anemia, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi, manajemen menstruasi, serta kesehatan seksual, membuat remaja yang menikah dini rentan terhadap infeksi menular seksual dan gangguan kesehatan mental.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk membuka wawasan siswi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menunda usia pernikahan hingga benar-benar siap secara fisik dan psikologis.

Setelah sesi penyuluhan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan adanya sesi tanya jawab guna memberikan ruang terhadap siswa untuk bertanya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *ice breaking* dan diakhiri kegiatan dilakukan dokumentasi bersama sebagai bentuk pelaporan dan publikasi kegiatan.

## HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan program KKN Kolaboratif Kelompok 162 di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, berfokus pada peningkatan kesadaran remaja sekolah terhadap risiko pernikahan dini. Fokus ini dipilih setelah mahasiswa melakukan observasi awal di lapangan yang menunjukkan adanya fenomena tunangan dini pada usia belasan tahun. Fenomena ini, yang secara sosial dianggap lumrah, ternyata menyimpan resiko besar terhadap keberlangsungan pendidikan, perkembangan psikologis, serta kesehatan reproduksi remaja. Tradisi tersebut juga kerap menjadi pintu masuk terjadinya pernikahan usia anak, baik karena tekanan sosial maupun alasan menjaga kehormatan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN merumuskan program yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Sukorambi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukorambi, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau aspek hukum, sosial, agama, dan kesehatan secara bersamaan.

Selama periode KKN, tiga kegiatan utama dilaksanakan di tiga lembaga pendidikan yang berbeda: Yayasan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, SMP Islam Sunan Kalijaga, dan Pondok Pesantren Ar Raudlah. Masing-masing kegiatan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, serta permainan *ice breaking* untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Materi disesuaikan dengan usia, latar belakang pendidikan, dan konteks sosial peserta, sehingga penyampaiannya relevan dan mudah dipahami. Berikut uraian rinci pelaksanaan setiap kegiatan, meliputi tujuan, proses, temuan lapangan, serta dampaknya terhadap peserta.



### Sosialisasi Pergaulan Sehat dan Pencegahan Pernikahan Dini di Yayasan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah

Kegiatan pertama dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025, di Yayasan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, yang dihadiri oleh 26 siswa kelas 9 dan 10. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala KUA Sukorambi, Kepala MTs Yayasan Miftahus Sa'adah, serta Koordinator UPT KB BKKBN Sukorambi. Sambutan ini menegaskan pentingnya menanamkan pemahaman pergaulan sehat dan pencegahan pernikahan dini sejak dini. Kolaborasi antara mahasiswa KKN, pihak sekolah, dan lembaga pemerintah di sini menunjukkan bahwa isu pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tetapi tanggung jawab bersama lintas institusi.

Sesi materi pertama yang disampaikan oleh Kepala KUA Sukorambi dimulai dengan latihan refleksi diri. Peserta diminta untuk mengidentifikasi potensi, kelebihan, dan kekurangan mereka sendiri, sekaligus memahami perbedaan antarindividu. Latihan ini bertujuan agar siswa mampu membangun hubungan sosial yang sehat, menghargai diri sendiri, dan menghindari perilaku berisiko. Pendekatan ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk mengenali jati diri mereka, yang menjadi pondasi dalam mengambil keputusan hidup, termasuk keputusan terkait pernikahan.

Materi kedua dibawakan oleh Koordinator UPT KB BKKBN Sukorambi, yang memaparkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, dan kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. Pemateri juga menjelaskan dampak negatifnya, baik dari segi kesehatan fisik seperti risiko anemia dan komplikasi kehamilan, maupun dari segi sosial seperti putus sekolah dan keterbatasan peluang ekonomi di masa depan. Strategi pencegahan yang direkomendasikan meliputi peningkatan keterlibatan remaja dalam kegiatan positif, penguatan peran orang tua, serta peningkatan akses informasi melalui media yang tepat.

Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih santai, mahasiswa KKN memandu permainan *ice breaking* "Sikut Sakit Sikat" sebelum sesi materi dimulai. Permainan ini bertujuan melatih fokus, konsentrasi, dan kekompakan peserta. Hasilnya, siswa terlihat lebih bersemangat dan mudah diajak berdiskusi.

Tingkat partisipasi peserta tinggi, terlihat dari keberanian mereka mengajukan pertanyaan dan berbagi pendapat. Kegiatan ini berhasil membuka ruang dialog yang sehat antara siswa dan pemateri, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah diinternalisasi.



Gambar 1. Pembukaan dan Sambutan oleh KUA



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Sesi *Fungames*



Gambar 4. Sesi Foto Bersama



### Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi di SMP Islam Sunan Kalijaga

Kegiatan kedua dilaksanakan pada Senin, 4 Agustus 2025, di SMP Islam Sunan Kalijaga, dengan peserta siswi kelas 8 dan 9. Kegiatan ini dirancang sebagai program strategis KKN yang selaras dengan agenda prioritas Pemkab Jember untuk menekan angka pernikahan dini di pedesaan. Kehadiran Kepala KUA Sukorambi dan Koordinator UPT KB BKKBN Sukorambi sebagai narasumber menjadi nilai tambah karena keduanya memiliki otoritas resmi dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus pernikahan usia anak.

Materi pertama yang disampaikan oleh Kepala KUA Sukorambi berfokus pada aspek hukum. Beliau menjelaskan perubahan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pemateri juga menjelaskan mekanisme dispensasi nikah yang hanya dapat dilakukan melalui pengadilan agama dalam kondisi darurat, serta risiko hukum yang dapat muncul jika prosedur ini tidak diikuti. Penjelasan rinci tentang jenis-jenis wali pernikahan juga diberikan, meliputi wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula, beserta persyaratan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum agama dan negara.

Materi kedua yang disampaikan oleh Koordinator UPT KB BKKBN Sukorambi menyoroti dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Dijelaskan bahwa tubuh yang belum siap secara biologis berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan seperti anemia, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan kerentanan terhadap infeksi menular seksual dan gangguan kesehatan mental akibat kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi dan manajemen kesehatan reproduksi.

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan peserta mengajukan pertanyaan tentang kesiapan fisik dan psikologis sebelum menikah, cara mencegah pernikahan dini di lingkungan mereka, serta bagaimana mengubah pandangan masyarakat yang masih menganggap wajar pernikahan usia anak. Antusiasme ini menunjukkan bahwa siswi tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mulai berpikir kritis

dan mempertimbangkan dampak keputusan yang akan diambil di masa depan.



Gambar 5. Pembukaan Acara dan Sambutan



Gambar 6. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 7. Sesi Icebreaking



Gambar 8. Sesi Foto Bersama

### Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Pondok Pesantren Ar Raudlah

Kegiatan ketiga dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Pondok Pesantren Ar Raudlah, yang dihadiri oleh 28 santri putra dan 42 santriwati. Pembagian kelas dilakukan untuk menyesuaikan penyampaian materi dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Materi hukum disampaikan oleh Kepala KUA Sukorambi kepada santri putra, sedangkan santriwati mendapatkan materi dari Ibu Kunti Suroya.



Materi hukum kembali menekankan pentingnya batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan prosedur dispensasi nikah. Pemateri menjelaskan bahwa meskipun dispensasi memungkinkan pasangan menikah di bawah usia yang ditentukan, proses ini memerlukan pertimbangan matang dari pengadilan terkait kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan pendidikan. Tujuannya agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dijalani dengan tanggung jawab penuh.

Dari perspektif agama, Ibu Kunti Suroya menegaskan bahwa meskipun Islam tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudharat menjadi pedoman utama. Pernikahan sebaiknya dilakukan oleh individu yang sudah baligh, aqil, dan siap secara fisik serta mental. Beliau juga menekankan bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari niat, tetapi juga kemampuan untuk membina rumah tangga yang sehat, mendidik anak, dan mengelola ekonomi keluarga.

Kegiatan ini juga membahas fenomena lokal berupa tradisi tunangan dini di Desa Karangpring. Tradisi ini kerap dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga, namun seringkali justru memicu pernikahan dini karena adanya tekanan sosial dan rasa tanggung jawab yang dipaksakan. Melalui diskusi interaktif, peserta diajak untuk mengkritisi dampak negatif tradisi ini terhadap masa depan remaja, termasuk risiko putus sekolah dan terbatasnya peluang kerja.



**Gambar 9.** Pembukaan Oleh Kepala KUA



**Gambar 10.** Penyampaian Materi di Kelas Laki - Laki



**Gambar 11.** Sesi Foto Bersama di Kelas Laki-Laki



**Gambar 12.** Penyampaian Materi di Kelas Perempuan



**Gambar 13.** Sesi Icebreaking di Kelas Perempuan



**Gambar 14.** Sesi Foto Bersama di Kelas Perempuan



### Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil dari tiga kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan secara kolaboratif memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran remaja. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program, perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, materi pencegahan pernikahan dini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, terutama pada mata pelajaran PKn, Pendidikan Agama, atau Bimbingan Konseling. Kedua, guru BK dan pembina pesantren perlu dibekali pelatihan khusus dalam membahas isu kesehatan reproduksi dan pernikahan dini dengan pendekatan yang sesuai usia.

Ketiga, pembuatan modul edukasi berbasis lokal yang memuat informasi hukum, kesehatan, dan studi kasus relevan sangat disarankan. Modul ini dapat digunakan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kegiatan masyarakat seperti pengajian remaja. Keempat, pembentukan *peer educator* di setiap sekolah atau pesantren akan membantu menyebarkan pesan pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan sebaya yang lebih efektif.

Terakhir, sosialisasi perlu diperluas hingga ke tingkat orang tua agar paradigma mereka terhadap pernikahan usia anak dapat berubah. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta setelah kegiatan berlangsung. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Karangpring memiliki peluang besar menjadi contoh desa yang berhasil menekan angka pernikahan dini melalui edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program KKN Kolaboratif Kelompok 162 di Desa Karangpring, dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, SMP Islam Sunan Kalijaga, dan Pondok Pesantren Ar Raudlah berhasil meningkatkan pemahaman remaja sekolah terkait risiko pernikahan dini dari aspek hukum, kesehatan reproduksi, sosial, dan agama. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara mahasiswa KKN, KUA, BKKBN, dan lembaga pendidikan mampu menghasilkan proses edukasi yang lebih komprehensif, relevan, dan diterima baik oleh peserta. Tingkat partisipasi

yang tinggi, antusiasme dalam diskusi, dan keberanian peserta untuk mengajukan pertanyaan menjadi indikator bahwa pesan yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Selain memberikan pengetahuan, kegiatan ini juga membuka ruang dialog yang sehat dan membangun kesadaran kritis di kalangan remaja untuk menunda usia perkawinan hingga siap secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan ini tidak terlepas dari relevansi materi yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta strategi penyampaian yang interaktif dan partisipatif.

Untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas dampak positif program ini, disarankan agar kegiatan pencegahan pernikahan dini tidak berhenti pada masa KKN saja, melainkan dijadikan agenda rutin di sekolah dan pesantren melalui integrasi materi ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Pihak sekolah, pesantren, dan masyarakat desa perlu membentuk kelompok edukasi remaja atau *peer educator* yang berperan sebagai agen penyebar informasi di lingkungannya masing-masing. Pemerintah desa dan instansi terkait seperti KUA dan BKKBN dapat terus menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan, baik untuk guru, pembina pesantren, maupun orang tua, guna mengubah paradigma yang masih permisif terhadap pernikahan usia anak. Selain itu, diperlukan media edukasi berbasis lokal, baik cetak maupun digital, yang berisi materi pencegahan pernikahan dini disertai studi kasus nyata dari lingkungan sekitar, agar pesan yang disampaikan lebih kontekstual dan membumi. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, diharapkan Desa Karangpring dapat menjadi desa percontohan dalam upaya penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50-59.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>



- Fauji Hadiono, A. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi: Vol. IX (Issue 2)*. Online.
- Fazira, H. A., Metalisa, R., Saputra, R. P. E., Oktavianda, E., Sihotang, F. D. T., Zahroni, R. Z., Rahmadani, W., Atthoriq, F., Purba, J. S., Nur'aini, N., & Muthmainnah, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Smpn 3 Koto Kampar Hulu. *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 61–69. <https://doi.org/10.38156/sjpm.v3i1.285>
- Ilmiyah, F., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi penanggulangan tingginya angka pernikahan dini di desa tambakrejo-wonotirto-blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29-33.
- Indriani, F., Hendra Pratama, N., Ninta Br Sitepu, R., Atfrikahani Harahap, Y., & Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, F. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Istiqla, S., Maharani, Z. B., Maulidia, A. S., Rahman, W., & Andriani, W. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 7(3), 44-54.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12.
- Mandraguna, Y., Hardiyanto, B., & Wahyudi, D. (2022). *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Bagi Pelajar Di Smkn 2 Bengkulu Tengah*. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMA> KUKERTA643
- Nur'aini, D., & Haryati, A. (2023). Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan dalam Segi Psikologis. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 54-61.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan (Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54-65.
- Setiadi, S., Triratnawati, A., Handajani, S., Wicaksono, A., Prawirosusanto, K. M., & Dewi, N. F. (2020). Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini di Temanggung, Jawa Tengah. *Bakti Budaya*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.22146/bb.55498>
- Usman, M. M. I. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1-22.
- Usman, M. M. I. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1-22.
- Zanaria, Ilmianti Yaya, Ningsih Widia Risma, Ramadhani Magfitarun Farischa, & Wahid Rahman Abdul. (2024). *Peningkatan Pemahaman Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting Melalui Kegiatan Sosialisasi Pada Masyarakat Desa Terara, Kabupaten Lombok Timur*.

